
Pancasila Filsafat Negara Indonesia

Azka Aulya Razzak¹, Ersu Sulisty², Zubair Akmal Ramadhan³, Zaenul Slam⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

zkaulya@gmail.com¹, esulistyowardani@gmail.com², zubairakmal302@gmail.com³,
zaenul_slam@uinjkt.ac.id⁴

ABSTRACT; *Pancasila is a philosophical, ideological, and normative foundation for the Unitary State of the Republic of Indonesia, functioning as a source of value, legal foundation, and guideline for the social life of the community. In the context of philosophy, Pancasila internalizes people's lives through the five precepts and inspires critical and rational thinking. As an ideology, Pancasila serves as a practical guideline in socio-political activities and government implementation. This research aims to explain Pancasila in the context of philosophy and ideology, analyze the thoughts of the founders of the country, affirm its legal position, and assess its implementation in daily life. The methodology used is a literature review from books, journals, scientific articles, laws and regulations, and relevant official documents. Research findings show that Pancasila plays an important role as a moral, legal, and social basis for achieving justice, unity, and integrity in government. The implementation of its values can produce an inclusive and quality society, even though faced with the challenges of globalization and political dynamics. The revitalization of Pancasila education is a vital step in maintaining the nation's identity and a fair government system.*

Keywords: *Pancasila, Philosophy, Indonesian, Function, Implementation.*

ABSTRAK; Pancasila merupakan landasan filosofis, ideologis, dan normatif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, berfungsi sebagai sumber nilai, pondasi hukum, dan pedoman bagi kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks filsafat, Pancasila menginternalisasi kehidupan masyarakat melalui lima sila dan menginspirasi pemikiran yang kritis serta rasional. Sebagai suatu ideologi, Pancasila berfungsi sebagai pedoman praktis dalam aktivitas sosial-politik dan pelaksanaan pemerintahan. Penelitian ini **bertujuan** untuk menguraikan Pancasila dalam konteks filsafat dan ideologi, menganalisis pikiran para pendiri negara, menegaskan posisi hukumnya, serta menilai pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. **Metodologi** yang digunakan adalah kajian literatur dari buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memainkan peran penting sebagai dasar moral, hukum, dan sosial untuk mencapai keadilan, persatuan, dan integritas dalam pemerintahan. Implementasi nilai-nilainya dapat menghasilkan masyarakat yang inklusif dan berkualitas, meskipun dihadapkan pada tantangan globalisasi serta dinamika politik. Revitalisasi pendidikan Pancasila menjadi langkah vital dalam menjaga identitas bangsa dan sistem pemerintahan yang adil.

Kata Kunci: Pancasila, Filsafat, Indonesia, Fungsi, Implementasi

PENDAHULUAN

Menurut C. S. T. Kansil, dari perspektif etimologis, Istilah filsafat berasal dari kata Yunani *philosophia*, yang memiliki makna "cinta terhadap kebijaksanaan" atau "pencarian kebenaran". Istilah ini terdiri atas dua unsur, yakni *philo* yang berarti kasih atau kecintaan, serta *sophia* yang berarti kebijaksanaan. diartikan sebagai kebijaksanaan. Muhammad Yamin mengungkapkan bahwa istilah *philosophia* juga bisa dipahami sebagai "cinta yang bijak". Selanjutnya, Gazalba menyatakan bahwa filsafat sangat erat kaitannya dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, yang merupakan elemen dalam berpikir manusia. Kattsoff kemudian menguraikan bahwa filsafat mencakup pemahaman terhadap perilaku, pola pikir yang disiplin, sifat holistik, pemikiran rasional, perspektif umum, serta analisis mendalam mengenai realitas. Dengan demikian, inti dari filsafat terletak pada proses berpikir yang teliti, hati-hati, dan terstruktur untuk menemukan kebenaran yang abadi dan konsisten (Raihanah Muttmainnah et al., 2024).

Pancasila, sebagai sebuah gagasan filosofi dan ideologi, adalah dua elemen yang saling berhubungan. Sebagai sebuah filosofi, Pancasila adalah mendalam dan dasar, menggambarkan hasil dari pemikiran yang mendalam tentang nilai-nilai luhur budaya bangsa, seperti nilai ke-Tuhan-an, kemanusiaan, serta persatuan. Di sisi lain, apabila dilihat sebagai ideologi, Pancasila berfungsi sebagai landasan pemikiran praktis yang menuntun tindakan konkret dalam pengelolaan negara. Oleh karena itu, filosofi bertindak sebagai sumber nilai, sementara ideologi berfungsi sebagai penerapan yang menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai hukum, kebijakan, serta tindakan sosial-politik (Kurniana et al., 2023).

Pancasila sebagai sistem nilai merupakan representasi dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang telah hidup sejak masa lampau. Prinsip-prinsip ini muncul melalui sejarah yang dipengaruhi oleh budaya lokal serta elemen eksternal yang diintegrasikan sehingga menjadi bagian integral dari kehidupan warga negara. Proses pembentukan Pancasila terjadi secara organik karena nilai-nilainya telah terdistribusi dalam rutinitas sehari-hari. Nilai-nilai tersebut kemudian berperan sebagai pedoman dalam berperilaku, bertindak, dan menentukan arah kehidupan berbangsa, serta mencerminkan harapan dan ide-ide paling dalam masyarakat Indonesia (Intan & Sumiyati, 2022).

Sejak ditetapkannya kemerdekaan pada tahun 1945, Pancasila telah menjadi elemen penting sebagai landasan negara sekaligus pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Dalam ranah filsafat, Pancasila memberikan sebuah cara berpikir yang membangun kerangka sosial-politik di Indonesia dan berfungsi sebagai fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, masyarakat sangat perlu untuk siswa dan generasi muda, untuk memahami karakteristik filosofis dari Pancasila agar dapat mempertahankan identitas serta persatuan bangsa. Pemahaman yang mendalam mengenai Pancasila juga memungkinkan pengamalan prinsip-prinsipnya dalam aktivitas sehari-hari. (Usiono et al., 2024).

Dalam bidang akademik, Pancasila diteliti dengan dua pendekatan. Pertama, sebagai objek yang memiliki sifat genetik, di mana Pancasila dipandang sebagai fokus studi yang dianalisis melalui berbagai aliran pemikiran untuk memahami nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kedua, sebagai subyek yang bersifat genetik, di mana Pancasila digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menilai pemikiran filosofis lain. Dua pendekatan ini memberikan dasar yang logis untuk setiap sila dan menjadikannya sebagai pedoman dalam pengelolaan negara (Julia Armita Parenja, 2024).

Prof. Notonagoro menegaskan bahwa lima sila Pancasila adalah suatu keseluruhan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Setiap sila memiliki kedudukan, fungsi, dan perannya masing-masing dalam suatu sistem yang seimbang. Pandangan ini sejalan dengan afirmasi Muhammad Yamin yang menyatakan bahwa Pancasila bukan hanya kumpulan nilai yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan suatu sistem pemikiran filsafat yang komprehensif (Yamin, 1958; Andhini, 2017). Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyatakan bahwa landasan negara Indonesia harus berupa *Philosophische grondslag* atau pijakan filosofis yang mencerminkan jiwa dan tujuan pembentukan sebuah bangsa. Oleh karena itu, Pancasila dianggap sebagai landasan negara yang sangat relevan karena dirumuskan melalui musyawarah para pendiri bangsa (Ayuningtyas & Amani, 2023).

Pancasila memenuhi syarat sebagai suatu sistem pemikiran karena memiliki dasar ajaran yang menyeluruh dan terorganisir tentang manusia dan keberadaan. Pemikiran para tokoh seperti Muh. Yamin, Sudiman Kartohadiprojo, Driyarkara, Notonagoro, dan Roeslan Abdulgani menunjukkan bahwa Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam, bukan sekadar ide yang muncul secara mendadak dalam rapat BPUPKI (Intan & Sumiyati, 2022). Para pendiri bangsa menyadari pentingnya menyusun dasar negara yang berakar dari budaya serta pengalaman hidup masyarakat Indonesia, dan juga prinsip-prinsip universal yang

terkandung dalam ajaran agama. (Intan & Sumiyati, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi negara, menguraikan dasar pemikiran para pendiri bangsa dalam perumusannya, serta menegaskan kedudukan Pancasila sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta mengidentifikasi tantangan penerapannya di era globalisasi dan perkembangan teknologi, sekaligus menekankan pentingnya penguatan pendidikan Pancasila bagi generasi muda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kajian pustaka, yang merupakan pendekatan dengan menelaah beragam referensi tertulis yang berhubungan dengan tema yang diteliti. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun dari buku, jurnal baik yang berskala nasional maupun internasional, artikel ilmiah, peraturan-peraturan hukum, serta dokumen resmi yang membahas tentang Pancasila, filosofi, dan pandangan mengenai sumber hukum dalam konteks Indonesia. Semua referensi tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kriteria seperti kebaruan, relevansi teori, dan kredibilitas akademis. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menggabungkan berbagai teori serta penemuan sebelumnya, untuk menyusun argumen ilmiah yang lengkap. Pendekatan ini diterapkan karena memberi kesempatan kepada peneliti untuk mendalami konsep-konsep filosofis dan hukum yang terdapat dalam literatur, serta membandingkan berbagai perspektif dari para ahli untuk mencapai kesimpulan yang adil dan sistematis. Dengan metode studi literatur ini, fokus penelitian terarah pada pemetaan teori, pengembangan konsep, serta analisis kritis terhadap pemikiran figura-figura dan norma hukum yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PANCASILA SEBAGAI SITEM FILSAFAT

Definisi filsafat menurut C.S.T Kansil adalah Secara etimologi, istilah filosofi berasal dari istilah Yunani “philosophia”, yang bermakna kecintaan terhadap kebijaksanaan atau pencarian kebenaran. Istilah philosophia tersusun dari dua kata Yunani yaitu "philo" yang bermakna “menyayangi” dan sophia yang mengandung arti “kearifan”.

Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Yamin, mengutip C.S.T Kansil, kata "Philosophia" juga dapat diartikan sebagai cinta yang bijaksana.

Dari penjelasan Gazalba, dapat disimpulkan bahwa filsafat sangat berkaitan dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, yang keduanya adalah bagian dari proses berpikir manusia.

Louis O. Kattsoff membagi filsafat menjadi beberapa konsep, yaitu:

1. Filsafat membantu memahami dan melakukan sesuatu.
2. Berpikir secara ketat dalam filsafat.
3. Filsafat mencakup pemikiran yang menyeluruh.
4. Filsafat berdasarkan pemikiran yang rasional.
5. Filsafat memiliki pandangan umum.
6. Filsafat juga melibatkan kritik yang dalam.

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa esensi dari filsafat adalah sebuah proses berpikir yang hati-hati dan terstruktur dalam mencari kebenaran yang tetap tidak berubah. (Raihanah Muttmainnah et al., 2024)

Pancasila sebagai filsafat dan ideologi adalah dua hal yang saling terkait, di mana filsafat merupakan akar dan ideologi adalah bentuknya yang nyata. Sebagai filsafat, Pancasila bersifat abstrak dan mendasar, merupakan hasil dari pemikiran mendalam tentang nilai-nilai luhur bangsa seperti ketuhanan dan kemanusiaan. Sementara itu, sebagai ideologi, Pancasila adalah sistem gagasan yang praktis dan terstruktur, yang berfungsi sebagai panduan hidup dan dasar negara untuk memberikan arahan konkret dalam hukum, kebijakan, dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, filsafat adalah sumber pemikiran dan nilai yang berasal dari jiwa bangsa, sedangkan ideologi adalah panduan yang terorganisir untuk mengamalkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan nyata. (Kurniana et al., 2023)

Pancasila adalah sistem norma yang menggambarkan himpunan nilai-nilai mulia dari tradisi masyarakat Indonesia sejak zaman kuno. Prinsip-prinsip ini terbentuk dari pengaruh budaya luar yang sesuai, sehingga akhirnya terpadu menjadi bagian dari budaya Indonesia. Proses terbentuknya Pancasila terjadi secara alami, karena nilai-nilai yang terkandung sudah ada sejak lama dan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan ini memberikan semangat dan komitmen masyarakat Indonesia untuk menerapkannya dalam sikap, perilaku, dan tindakan mereka. Selain itu, pandangan ini juga menjadi penggerak utama dalam upaya mencapai tujuan bangsa. Dari sudut pandang ini, dapat terlihat tujuan yang ingin diraih oleh bangsa Indonesia, serta ide-ide mendalam yang akan diimplementasikan dalam kehidupan sosial, nasional, dan kenegaraan. (Intan & Sumiyati, 2022)

Pancasila, yang berfungsi sebagai landasan negara serta pedoman hidup nasional Indonesia, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sejak negara ini merdeka pada tahun 1945. Pancasila terdiri atas lima dasar pokok yang menunjukkan prinsip-prinsip sosial, politik, dan etika yang diakui oleh masyarakat Indonesia dan diatur dalam undang-undang dasar. Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila menunjukkan cara berpikir dan nilai-nilai yang mendasari struktur sosial serta sistem pemerintahan Indonesia. Karena itu, pemahaman masyarakat, terutama kalangan pelajar, terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat sangat penting dalam menjaga persatuan dan identitas nasional. Memahami Pancasila secara mendalam Tidak hanya krusial sebagai fondasi sistem pemerintahan, tetapi juga membantu komunitas menyadari bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.(Usiono et al., 2024)

Pancasila sebagai suatu tatanan pemikiran telah dikenal sejak para perintis bangsa membicarakan prinsip dasar negara serta sudut pandang mereka terhadap kehidupan. Namun, di dunia akademis, penelitian tentang Pancasila masih perlu dipahami lebih dalam dan dikembangkan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan pertama adalah memandang Pancasila sebagai objek yang dikaji oleh berbagai aliran filsafat lain. Pendekatan kedua adalah memandang Pancasila sebagai subjek atau acuan yang digunakan untuk mengkaji berbagai aliran pemikiran filosofis lainnya. Menganalisis Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat sangat penting untuk memberikan penjelasan rasional terkait setiap sila yang ada di dalamnya. Dengan demikian, setiap sila dapat diubah menjadi pedoman tindakan dalam praktik ketatanegaraan, dapat menjalin komunikasi dengan pendekatan baru, serta menjadi kerangka evaluasi untuk semua kegiatan dalam menjalani kehidupan sebagai bangsa dan sebagai negara.

Dalam kajian filsafat Pancasila, dikenal dua pendekatan yang saling melengkapi, yakni Pancasila sebagai objek genetivus dan Pancasila sebagai subjek genetivus. Ketika dipandang sebagai genetivus objectivus, Pancasila berfungsi sebagai objek yang dikaji secara mendalam oleh berbagai teori dan aliran filsafat lainnya. Tujuannya adalah agar memahami struktur dan esensi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain, ketika dipandang sebagai genetivus subjectivus, Pancasila berperan sebagai subjek atau kerangka berpikir sebuah "kacamata" yang digunakan untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis aliran-aliran filsafat atau permasalahan yang ada di luar dirinya. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi teori yang hanya diam, tetapi juga menjadi alat analisis yang relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (JuliaArmitaParenja , 2 , 3 , 4, 2024)

B. DASAR PEMIKIRAN PARA PENDIRI BANGSA

Prof. Notonagoro mengatakan bahwa setiap sila dalam Pancasila adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam satu kesatuan yang utuh. Setiap bagian dalam kesatuan ini mempunyai peran dan tempatnya sendiri. Meskipun setiap sila berbeda, tetapi bukan sesuatu yang berlawanan, melainkan justru saling mendukung. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu sila yang dihilangkan. Muhammad Yamin juga menegaskan bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki sifat kesatuan. Jadi, tidak benar kalau lima sila itu hanya sekumpulan nilai baik yang terpisah-pisah seperti pasir di tepi pantai. Semuanya merupakan bagian dari sistem pikiran filosofis yang seimbang dan harmonis. (Yamin, 1958). Sesuai dengan itu, Prof. Notonagoro juga menyatakan: "Sebenarnya, setiap sila itu merupakan bagian dari suatu kesatuan yang utuh, saling terkait dalam satu hubungan yang menyatukan". (Andhini, 2017)

Dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan bahwa fondasi bagi negara Indonesia yang merdeka haruslah sebuah *Philosophische grondslag*, yaitu fondasi filosofis, jiwa, dan hasrat yang dalam untuk membangun bangsa yang abadi. Ia juga menjelaskan bahwa kemerdekaan berarti kemerdekaan politik atau "jembatan emas", di seberangnya barulah masyarakat bisa menjadi sempurna. Menurut Bung Karno, kemerdekaan tidak harus menunggu segalanya sempurna; sebuah bangsa sudah siap merdeka jika mampu menjaga negerinya sendiri, karena syarat utama berdirinya negara hanyalah bumi, rakyat, dan pemerintah. Setelah merdeka, proses penyempurnaan bangsa dilakukan dengan mengacu pada *Philosophische grondslag* tersebut. Oleh karena itu, Pancasila dianggap cocok sebagai dasar negara karena dirumuskan bersama para wakil rakyat sebelum Indonesia merdeka. (Ayuningtyas & Amani, 2023)

Pancasila memenuhi syarat sebagai sistem filsafat karena berisi ajaran yang dasar, menyeluruh, dan terorganisasi tentang manusia dan kehidupannya. Hal ini didukung oleh berbagai tokoh seperti Muh. Yamin, Sudiman Kartohadiprojo (yang mengutip ucapan Soekarno bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa), Driyarkara, Notonegoro, dan Roeslan Abdulgani. Jadi, Pancasila bukanlah gagasan yang tiba-tiba muncul di dalam persidangan BPUPKI pada 1 Juli 1945, melainkan hasil dari pertimbangan yang mendalam selama bertahun-tahun, yang melibatkan proses berpikir kritis, evaluasi, dan abstraksi. Walaupun setiap sila memiliki prinsip yang berbeda, semuanya bersatu membentuk satu sistem yang kompak dan terintegrasi. (Intan & Sumiyati, 2022)

Para pendiri Negara Republik Indonesia di BPUPKI menyadari bahwa penting

menciptakan dasar negara yang bersumber berasal dari kebudayaan serta peradaban masyarakat Indonesia sendiri. Prinsip-prinsip ini berasal dari pemikiran dan pengalaman masyarakat dalam hidup sehari-hari yang dianggap baik sepanjang masa, dan telah membentuk cara hidup sosial serta spiritual yang menjadi tanda khas dan ciri unik sebuah bangsa. Karena itulah, prinsip-prinsip Pancasila bersumber dari dua sumber utama, yakni pertama, nilai-nilai mulia, universal, dan abadi yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercermin dalam ajaran agama; serta nilai-nilai lain yang tumbuh dari budaya dan kebiasaan masyarakat di seluruh Nusantara. (Intan & Sumiyati, 2022)

Pancasila merupakan fondasi pemikiran dan ideologi bagi negara Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Notonegoro. Pancasila berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan, serta berperan sebagai sarana untuk menyatukan bangsa dan simbol kesatuan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya tidak diciptakan secara langsung pada masa tertentu, melainkan sudah ada sejak lama dan berasal dari kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam nilai-nilai adat, budaya, dan agama. Para pendiri bangsa kemudian mengembangkan nilai-nilai tersebut melalui proses musyawarah yang dilakukan secara deliberatif, mulai dari sidang BPUPKI pertama yang melahirkan Piagam Jakarta hingga berlanjut pada sidang BPUPKI kedua. Sesudah itu Indonesia merdeka, Pancasila mengalami penyempurnaan kembali dan akhirnya diakui secara resmi sebagai landasan resmi negara oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. (Kurniana et al., 2023)

C. FUNGSI PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT

Pancasila merupakan fondasi pemikiran dan sumber hukum paling utama di Indonesia. Sebagai norma fundamental bagi negara, Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi keseluruhan sistem hukum di bangsa ini. Semua peraturan dan undang-undang wajib memiliki asal serta selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Namun kini, peran Pancasila seringkali hanya dijadikan sebagai acuan formal dalam penyusunan undang-undang, bukan lagi dipahami dan diterapkan sebagai sumber bagi semua sumber hukum dalam beragam bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kondisi ini disebabkan oleh pengaruh aliran positivisme hukum modern, yang hanya mengakui hukum yang tertulis dan mengabaikan nilai-nilai moral serta filosofis yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila tidak semestinya sekadar berperan sebagai dasar hukum secara resmi, melainkan juga sebagai jiwa sekaligus acuan dalam merumuskan, menerapkan, dan menjalankan hukum di Indonesia.

Apabila Pancasila diacuhkan sebagai asal dari berbagai rujukan hukum, maka identitas serta kedaulatan hukum di tanah air akan berkurang. (Bagi et al., 2022)

Pancasila berperan sebagai norma tertinggi atau Grundnorm Dalam tata aturan hukum di Indonesia, seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi harus bersumber serta selaras dengan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Pandangan ini sesuai dengan pemikiran Notonagoro serta teori Stufenbau oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, Pancasila ditempatkan sebagai landasan yang lebih tinggi dibandingkan UUD 1945, peraturan-peraturan hukum, serta peraturan-peraturan di bawahnya. Aspek-aspek filosofis Pancasila berfungsi sebagai pijakan untuk menciptakan dan melaksanakan hukum, baik dari sudut pandang etika, moral, maupun ideologis, yang mencakup prinsip-prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, sebagaimana dijelaskan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966. Dengan peran tersebut, Pancasila membentuk sistem nilai yang menyeluruh, memelihara harmoni antara hak pribadi dan kepentingan bersama, serta menghasilkan hukum yang adil, manusiawi, dan mencerminkan tujuan hukum yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. (Nasional, 2012)

Pancasila memiliki posisi sebagai ideologi serta sumber hukum tertinggi di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam TAP MPRS No. XX/1966 dan UU No. 15 Tahun 2019. Konsep ini juga diperkuat melalui teori Grundnorm dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Secara teori, semua peraturan hukum harus berasal dari Pancasila, tetapi dalam kenyataannya, pembuatan hukum seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik yang tidak selalu selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila. Kondisi ini bisa terlihat dalam pembuatan UU Cipta Kerja, di mana partisipasi masyarakat dan prinsip keadilan sosial bisa terabaikan. Oleh karena itu, kepentingan politik harus tetap menghormati prinsip negara hukum, memastikan masyarakat terlibat dalam proses hukum, dan menjunjung hak-hak konstitusional. Untuk memastikan hukum tetap berlandaskan Pancasila, diperlukan perluasan mekanisme pengujian hukum secara transparan serta pengembangan peninjauan hukum oleh Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya melibatkan UUD 1945, tetapi juga nilai-nilai Pancasila. (Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, 2021)

Makna dari sila kelima Pancasila, yakni "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", berkaitan dengan pemikiran, nilai, dan perilaku moral, serta merupakan tujuan utama dari seluruh sila Pancasila. Nilai keadilan sosial mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, hukum, dan budaya, bukan hanya tentang mendistribusikan uang secara

merata. Secara filsafat, sila kelima mengharapkan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat, di mana pemerintah berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan dan memastikan kesejahteraan bersama. Untuk mewujudkan keadilan sosial, harus terlihat dalam berbagai aturan dan kebijakan negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan sosial dalam setiap kebijakan dan peraturan hukum. Prinsip keadilan sosial harus diwujudkan dalam undang-undang, pembangunan, dan layanan publik. Kebijakan pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kelompok-kelompok yang lemah, seperti masyarakat yang kurang mampu, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan daerah terpencil. Sistem hukum juga harus menekankan keadilan yang sebenarnya, bukan hanya berupa formalitas. (Sulaiman et al., 2025)

Keadilan sosial di Indonesia masih sulit dicapai karena adanya ketimpangan sosial-ekonomi, korupsi, birokrasi yang lemah, dan dominasi dari kalangan elit. Meskipun UUD 1945 serta Sila Kelima Pancasila menegaskan komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyat, Tingginya Indeks Gini dan ketidakmerataan akses terhadap layanan dasar menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip yang tertuang dalam konstitusi dan kebijakan yang dijalankan. Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan reformasi kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat, penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan, pemerataan pembangunan di berbagai wilayah, serta komitmen yang nyata untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam upaya mengurangi ketimpangan dan mencapai keadilan sosial. (Sulaiman et al., 2025)

Pancasila merupakan ideologi sekaligus dasar negara yang berakar pada filosofi sejarah bangsa Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila berperan sebagai kerangka berpikir dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari; sedangkan sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh sistem hukum dan pemerintahan. Setelah masa reformasi, terjadinya penurunan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila akibat perubahan sosial dan politik membuat diperlukan adanya pembaruan ulang agar Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi, demokratisasi, dan isu persatuan. Pancasila harus dipatuhi secara konsisten karena merupakan bentuk ekspresi dari filsafat dan budaya bangsa Indonesia sendiri, bukan berasal dari ideologi asing, serta dipilih oleh para pendirinya karena paling sesuai dengan sifat kemanusiaan dan keutuhan masyarakat Indonesia. (Widiuseno, 2014)

Secara filosofis, Pancasila didasarkan pada tiga prinsip utama. Pertama adalah prinsip ontologis, yang menjelaskan bahwa Pancasila memiliki posisi sebagai nilai tertinggi yang mendasari. Kedua adalah prinsip epistemologis, yang menunjukkan bahwa kebenaran

Pancasila berasal dari sejarah, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ketiga adalah prinsip aksiologis, yang menjadikan Pancasila sebagai aturan pokok yang mengikat seluruh sistem hukum di negara. Ketiga prinsip ini menegaskan peran Pancasila sebagai penjembatana bangsa, pedoman moral dalam pemerintahan, serta dasar untuk menjaga ketertiban hukum demi mencapai keadilan. Oleh karena itu, Pancasila perlu terus diterapkan dan dihayati dalam menghadapi perubahan di dunia global. (Of, 2022)

Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan cara pandang bangsa, menjadi sumber utama hukum dan pembentuk sifat bangsa. Nilai-nilainya diuji secara logis melalui filsafat ilmu. Filsafat ilmu memberikan dasar tentang asal mula, cara memahami, dan tujuan hidup yang mengubah Pancasila dari sekadar simbol menjadi pedoman moral dan ilmiah yang bisa diterapkan dalam kehidupan bernegara. Dalam penerapannya, Pancasila menjadi landasan utama dalam pembangunan bangsa dan tatanan pendidikan, yang menitikberatkan pada pembentukan karakter peserta didik menciptakan individu yang beriman, bermoral baik, dan mencintai negaranya. Fungsi pendidikan Pancasila memiliki peranan yang sangat krusial dalam menangkis efek negatif dari globalisasi serta perkembangan teknologi, agar kemajuan zaman tetap sejalan dengan kepribadian dan moral bangsa. (Of, 2022)

Pancasila berperan sebagai sumber etika politik dan dasar moral dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, bukan hanya sebagai sumber hukum resmi. Melalui Sila Ketuhanan dan Sila Kemanusiaan, negara dibangun sebagai suatu negara hukum yang menganut prinsip demokrasi dan berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, pertanggungjawaban kekuasaan, serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Secara moral, setiap sila Pancasila memiliki prinsip yang membimbing kebijakan publik: Ketuhanan sebagai pedoman spiritual, Kemanusiaan sebagai dasar menghargai martabat manusia, Persatuan sebagai penolak terhadap politik yang memecah belah, Kerakyatan sebagai prinsip demokrasi berdasarkan musyawarah, dan Keadilan Sosial sebagai tujuan akhir dari kebijakan politik dan hukum.

Namun, dalam praktik politik masa kini, masih terdapat tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan politik uang, yang menunjukkan bahwa penegakan etika publik masih lemah dan pendidikan politik berbasis moral masih kurang. Karena itu, dibutuhkan langkah-langkah revitalisasi prinsip-prinsip Pancasila beserta memperkuat etika dalam kebijakan publik, meningkatkan pendidikan politik yang bercirikan moral, serta menegaskan bahwa legitimasi para pejabat publik harus didasarkan pada integritas moral, bukan hanya pada legalitas formal. (Aceh, 2020)

Filsafat hukum memainkan peranan krusial dalam menganalisis makna hukum dengan cara mendalam dan kritis, melampaui pendekatan positivisme untuk mewujudkan keadilan dan nilai kemanusiaan. Dalam kerangka Indonesia Sebagai sebuah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sistem hukum harus merefleksikan budaya, moralitas, dan karakter bangsa. Sehingga, perkembangan pemikiran hukum di Indonesia tidak dapat mengandalkan kerangka berpikir dari luar, melainkan harus berakar pada identitas nasional dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum utama, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011.

Dari sudut pandang kausalitas Aristotelian, Pancasila memiliki akar material dalam budaya masyarakat, akar formal di dalam Pembukaan UUD 1945, akar efisien melalui proses perumusannya oleh BPUPKI dan PPKI, serta akar final sebagai panduan hidup sekaligus aspirasi bangsa. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memiliki sifat universal sembari berasal dari kepribadian nasional, sehingga membentuk landasan yang kuat bagi sistem hukum. Dengan demikian, pembangunan sistem hukum di Indonesia perlu berlandaskan pada filsafat hukum Pancasila. Upaya ini menuntut keterlibatan akademisi untuk meneliti ide-ide hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, peran pemerintah dalam memperkuat sosialisasi, serta integrasi Pancasila dalam inti pendidikan hukum. Senada dengan itu, sistem hukum nasional akan memiliki basis moral, filosofis, dan budaya yang harmonis dengan identitas bangsa Indonesia. (Naldo & Purba, 2018)

Pancasila adalah dasar filosofis bagi sebuah negara yang mencerminkan moral, etika, dan spiritualitas masyarakat Indonesia, serta menjadi acuan dalam perumusan dan penerapan hukum nasional. Dari sudut pandang hukum, posisi Pancasila dinyatakan dalam UUD 1945 pada alinea keempat dan diperkuat oleh TAP MPR No. XX/MPRS/1966, UU No. 10 Tahun 2004, serta UU No. 12 Tahun 2011 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai fondasi utama dari semua sumber hukum. Unsur-unsur Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial perlu diintegrasikan dalam setiap peraturan agar hukum tidak hanya diakui secara resmi, tetapi juga memiliki nilai etika dan keadilan. Dalam kerangka hukum nasional, Pancasila berperan sebagai panduan dalam membentuk hukum positif, sebagai sarana pengawasan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, serta sebagai penjamin integrasi sistem hukum yang sejalan dengan karakter bangsa. Fokus utama dari seluruh kegiatan ini adalah guna mencapai keadilan yang bermartabat, yaitu bentuk keadilan yang menghargai manusia dan mengedepankan martabat manusia sejalan dengan

prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.(Wijayanthi, 2020)

Pancasila berfungsi sebagai ruh dan ciri khas bangsa yang memandu kehidupan bernegara, sehingga setiap regulasi hukum wajib mencerminkan nilai-nilai kebudayaan luhur bangsa Indonesia. Dalam struktur hukum, sebagaimana diungkapkan dalam Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dan UU No. 12 Tahun 2011, Pancasila menempati posisi tertinggi sebagai sumber dari semua sumber hukum. Peran Pancasila dalam proses legislasi meliputi memberikan panduan filosofis agar hukum sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, menjadi fondasi moral dan etika hukum, serta menyatukan beragam sumber hukum yang kompleks di Indonesia. Dalam penerapan hukum, Pancasila berfungsi sebagai standar utama sehingga setiap peraturan yang tidak sejalan dengannya perlu direvisi atau dicabut. Secara keseluruhan, hukum yang berlandaskan Pancasila memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan identitas bangsa.(471-Article Text-814-1-10-20200916, n.d.)(516-Article Text-1367-1-10-20190101, n.d.)

Pancasila berperan sebagai sumber dari Nilai-nilai serta norma-norma fundamental hukum di Indonesia, yang menyebabkan setiap regulasi hukum harus menggambarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang jadi amanahnya. Sebagai fondasi pemikiran hukum nasional, prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan, memberikan makna, dan mengatur interaksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara rujukan moral dan etis yang memastikan bahwa hukum di Indonesia tetap terhubung dengan identitas bangsa. Dalam proses pembentukan maupun penegakan hukum, Pancasila menjadi pedoman utama bagi para legislator dan aparat penegak hukum supaya setiap kebijakan dan tindakan hukum sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan.

UUD 1945 adalah wujud konstitusional dari Pancasila, sehingga setiap peraturan yang bertentangan dengan Pancasila juga akan bertentangan dengan konstitusi. Namun, pengaruh globalisasi dan sistem hukum Barat sering kali menyebabkan Prinsip-prinsip Pancasila sering diabaikan dalam penerapan hukum. Karena itu, dibutuhkan penguatan karakter hukum nasional agar hukum tetap mencerminkan identitas bangsa serta menjunjung tinggi keadilan sosial dan moral publik.(516-Article Text-1367-1-10-20190101, n.d.)

Pancasila seharusnya menjadi landasan serta sumber prinsip hukum di Indonesia, namun dalam implementasinya sering mengalami penyimpangan akibat dominasi kepentingan politik dan kekuasaan. Kebijakan seperti Omnibus Law serta perubahan UU KPK memperlihatkan

penurunan integritas Pancasila dalam pembuatan undang-undang, sehingga hukum menjadi lebih pragmatis, birokratis, dan lebih melayani kepentingan elit dibandingkan dengan keadilan masyarakat. Situasi ini menyebabkan hilangnya kepercayaan publik, meningkatnya ketidakadilan sosial, dan terganggunya kesatuan nasional. Untuk memperbaiki kemunduran tersebut, diperlukan rekonstruksi politik peraturan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila supaya hukum tersebut dapat berfungsi kembali sebagai alat untuk mencapai keadilan, kemanusiaan, dan peradaban. BPIP bersama institusi pendidikan hukum perlu diperkuat untuk menjamin pengawasan pendekatan ideologis serta penanaman nilai-nilai Pancasila di tengah para pembuat kebijakan. Di samping itu, partisipasi masyarakat dan pendidikan publik tentang nilai-nilai Pancasila merupakan kunci dalam memastikan bahwa setiap produk hukum tetap berpegang pada prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Penilaian ideologis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan menjadi langkah krusial untuk mengembalikan Pancasila sebagai inti dari sistem hukum nasional. (Syahputra Sihombing et al., 2025)

Pancasila menjadi dasar serta sumber hukum tertinggi yang mendasari filosofi keseluruhan sistem hukum yang ada di Indonesia. Semua regulasi dan undang-undang perlu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila agar dapat mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial. Politik memainkan peran yang signifikan dalam proses penciptaan hukum; ketika kepentingan politik sejalan dengan Pancasila, hukum yang dihasilkan akan mendukung keadilan dan kebutuhan masyarakat, tetapi sebaliknya, apabila bertentangan, legitimasi hukum bisa menjadi lemah.

Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila harus dilindungi dari kepentingan politik yang tidak sesuai, dan badan legislatif harus mengedepankan nilai-nilainya dalam setiap tahap penyusunan hukum. Politik tetap dapat berkontribusi pada penyusunan undang-undang selama tidak mengabaikan prinsip keadilan dan persatuan. Dalam perspektif hukum nasional saat ini, Pancasila berperan sebagai panduan etika dan ideologi yang menjamin bahwa hukum tidak sekadar diterapkan secara resmi, tetapi juga mengandung elemen etika, adil, dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. (Sulaeman et al., 2025)

Pancasila sebagai landasan filsafat hukum di negara ini berperan dalam menciptakan sistem hukum yang tidak sekadar bersifat formal, melainkan juga terkait dengan prinsip-prinsip moral, etika, dan kebudayaan bangsa. Sebagai sumber dari nilai-nilai dan arahan dalam pembangunan hukum, setiap langkah dalam penyusunan, penerapan, dan penegakan hukum

perlu berlandaskan pada Pancasila sehingga dapat mencerminkan keadilan sosial serta kemanusiaan. Tujuan pembangunan hukum nasional adalah untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan yang tercantum di Pembukaan UUD 1945, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan peradaban manusia.

Kondisi hukum saat ini masih mendapatkan kritik karena lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila, yang mengakibatkan beberapa regulasi tidak sepenuhnya mendukung rakyat, dan hukum kehilangan nilai moralnya. Diperlukan upaya revitalisasi melalui penguatan pendidikan hukum, kebijakan publik, serta lembaga peradilan agar semua aspek hukum mencerminkan Prinsip-prinsip mengenai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Melalui pendekatan ini, Pancasila berperan sebagai dasar filosofi yang tertinggi menjamin bahwa hukum nasional tidak hanya menghasilkan peraturan, tetapi juga membentuk masyarakat yang adil, bermartabat, dan beridentitas Indonesia.(Geofani, 2022)

Pancasila berada di puncak struktur hukum di Indonesia, sehingga semua peraturan harus berasal dan dapat berkesinambungan dengan nilai-nilai yang ada untuk mendapatkan legitimasi baik secara formal maupun filosofis. Selain berfungsi sebagai dasar hukum, Pancasila juga berperan dalam memperkuat etika dan menciptakan budaya hukum di tingkat nasional. Kelima nilai sila menjadi acuan dalam penyusunan dan penerapan hukum agar dapat diakui secara formal dan juga memiliki keadilan dari segi moral dan sosial. UUD 1945 mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila, sehingga jika ada pelanggaran terhadapnya, itu sama dengan melanggar prinsip-prinsip Pancasila, yang berfungsi sebagai pedoman sekaligus sumber bagi norma-norma hukum di nasional, Pancasila wajib tercermin dalam proses legislasi, struktur institusional, dan budaya hukum, khususnya melalui nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta musyawarah. Ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia mencerminkan identitas bangsa tanpa hanya meniru sistem hukum dari luar. Berbagai tantangan seperti globalisasi dan kepentingan politik sering kali menimbulkan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, sehingga dibutuhkan komitmen bersama untuk mengembalikan Pancasila sebagai inti dari sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, Pancasila menuntut adanya peraturan yang seimbang, memperhatikan kemanusiaan, berperilaku sopan, dan berorientasi pada keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. (Hadi, 2021)

Pancasila berperan sebagai landasan hukum dan filosofi bagi negara yang memandu pembentukan sistem hukum yang adil, setara, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Nilai keadilan sosial dalam Pancasila tercermin pada kelima sila yang

menekankan etika serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia kebersatuan nasional, partisipasi masyarakat, dan distribusi kesejahteraan yang merata. Prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam kebijakan publik seperti pemerataan pendidikan, perlindungan hak konsumen, penegakan hukum yang adil, serta program untuk mengatasi kemiskinan melalui berbagai regulasi yang ada secara nasional. Meski pelaksanaannya masih dihadapkan pada tantangan seperti perbedaan interpretasi, pengaruh politik, dan ketidakadilan yang terstruktur, terdapat kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, keterlibatan publik, dan pemanfaatan teknologi. Beberapa rekomendasi yang diperlukan meliputi penguatan pendidikan Pancasila, peningkatan keterbukaan dalam hukum, perluasan partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antar sektor. Dengan demikian, Pancasila sebagai landasan hukum yang dinamis terus berkontribusi pada penghapusan kesenjangan kesejahteraan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan persatuan nasional melalui kebijakan publik yang fokus pada keadilan sosial. (Daffa Fittaktahta Putra et al., 2024)(Dan & Bangsa, 2017)

Pancasila berperan sebagai fondasi etika, spiritual, dan filosofis bagi bangsa Indonesia, serta menjadi sumber pokok untuk pembentukan hukum dan struktur pemerintahan. Setiap regulasi hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila demi memastikan keadilan dan martabat manusia terpenuhi. Konsep keadilan dalam Pancasila memiliki perbedaan dibandingkan dengan tradisi Barat, karena berlandaskan pada prinsip-prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial yang menekankan pentingnya martabat manusia serta timbal balik yang seimbang antara hak dan tanggung jawab. Inti dari keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima meminta adanya distribusi kesejahteraan, pemerintahan yang adil, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sinergi antara keadilan hukum yang bersifat prosedural dan keadilan Pancasila yang berlandaskan moral dan humanis menjadikan sistem hukum di Indonesia tidak semata-mata formal, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai sumber hukum yang tertinggi, Pancasila menjamin bahwa semua norma hukum sejalan dengan jati diri bangsa dan tujuan keadilan sosial.

Karakteristik keadilan dalam Pancasila meliputi dasar moral dari Tuhan, penghargaan terhadap martabat manusia, prinsip musyawarah dalam demokrasi, serta distribusi keadilan sosial. Meskipun sejalan dengan pandangan keadilan Aristoteles dan Rawls, Pancasila memiliki tambahan dimensi religius dan kemanusiaan yang khas dari Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai dasar utama nilai keadilan yang menggabungkan elemen-elemen moral, spiritual, dan sosial dalam kerangka hukum nasional. (Dan & Bangsa, 2017)

Pancasila adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia dan berperan sebagai fondasi filosofi serta sumber nilai untuk pengembangan hukum nasional. Semua peraturan yang ada harus didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila agar sesuai dengan identitas dan nilai-nilai dasar bangsa. Mengacu pada TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, UU No. 12 Tahun 2011, serta amandemen UU No. 15 Tahun 2019, Pancasila memiliki posisi sebagai *Staatsfundamentalnorm* yang paling utama dalam hierarki hukum di Indonesia. Dalam kerangka hukum nasional, Pancasila bertindak sebagai pedoman etis dan normatif bagi para pembuat kebijakan, filter untuk pengaruh hukum dari luar, serta alat pemersatu yang menjaga keteraturan hukum dalam keberagaman masyarakat. Nilai-nilai dari setiap sila diimplementasikan dalam praktik hukum: sila pertama menekankan nilai moral dan keadilan ilahi; sila kedua mengedepankan hak asasi manusia; sila ketiga menguatkan rasa persatuan nasional; sila keempat mendukung prinsip demokrasi dan musyawarah; dan sila kelima mengarahkan hukum pada kesejahteraan serta keadilan sosial.

Namun, penerapan nilai tersebut masih menghadapi tantangan seperti pengaruh politik yang dominan, masalah korupsi, dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam penerapan dan pendidikan hukum menjadi sangat penting agar hukum nasional tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga benar-benar diterapkan dalam praktik adil, bermoral, serta mencerminkan karakter bangsa. (Arfa'i et al., 2020)

D. IMPLEMENTASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI HARI

Secara etimologi, Kata implementasi berakar dari bahasa Inggris yang berasal dari istilah "to implement" yang didefinisikan dalam Kamus Besar Webster. Solichin Abdul Wahab menjelaskan bahwa "to implement" memiliki arti menyediakan alat untuk menjalankan suatu hal atau memberikan efek spesifik pada suatu hal (Webster dalam Wahab, 2004:64). Jadi, implementasi adalah proses menyediakan sarana agar sesuatu dapat dilakukan dan menghasilkan dampak atau akibat tertentu. Dampak atau hasil ini dapat berupa hukum, aturan dari pemerintahan, putusan mahkamah, atau ketentuan yang dihasilkan oleh badan-badan pemerintah dalam berbagai dimensi kehidupan bernegara. (Fitri Yani dan Emi Darmayanti, 2020)

- 1.) Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian percaya dan meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan adalah satu-satunya pencipta yang sempurna, tidak terbagi, dan tidak ada yang menyerupai-Nya.

- 2.) Kemanusiaan mencerminkan martabat manusia sebagai makhluk berakal, berinisiatif, dan kreatif yang mampu menciptakan budaya serta menjaga nilai dan adat istiadat.
- 3.) Persatuan bermakna menyatukan berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan utuh demi menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia.
- 4.) Kerakyatan menekankan peran rakyat dalam pemerintahan melalui perwakilan dan musyawarah yang bijaksana, dengan keputusan yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan rakyat.
- 5.) Keadilan sosial menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk setara dalam aspek hukum, politik, ekonomi, dan budaya. (Winship, 1990)

Prinsip-prinsip pendidikan Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu menciptakan ketenteraman dan keharmonisan sosial sebagai dasar ideologi negara. Setiap sila mengajarkan sikap saling menghargai, menghormati, dan peduli terhadap sesama. Sila yang pertama, Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkontribusi dalam menghormati berbagai agama dan kepercayaan serta menghindari paksaan terhadap pandangan tertentu. Sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mendorong empati, toleransi, dan komunikasi yang baik untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan pentingnya rasa kebersamaan dan solidaritas melalui kolaborasi serta kerja sama. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menekankan cara mengatasi perbedaan melalui diskusi dan kebijaksanaan, alih-alih melalui pertikaian. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keseimbangan antara hak-hak dan tanggung jawab untuk mencapai keadilan dan saling menghargai. Dengan menerapkan kelima sila ini, masyarakat Indonesia dapat hidup rukun, adil, dan damai meskipun memiliki banyak perbedaan. (Irmanda et al., 2025)

Penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam aktivitas sehari-hari sangat krusial untuk merancang komunitas yang seimbang, adil, dan bermoral. Sila pertama menggarisbawahi pentingnya menghargai perbedaan keyakinan melalui sikap saling menghormati dan menolak tindakan yang dapat menimbulkan pertikaian. Sila kedua mendorong tindakan kemanusiaan secara adil, meliputi perhatian terhadap masalah sosial, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, serta penerapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Sila ketiga menyoroti pentingnya memperkuat persatuan bangsa melalui pengakuan atas keragaman dan partisipasi aktif dalam

kegiatan masyarakat. Sila keempat menekankan nilai musyawarah, keterlibatan dalam politik, serta dukungan bagi pemerintahan yang transparan dan demokratis. Sila kelima mengharuskan pemerataan hak sosial dan ekonomi, pengurangan kesenjangan, serta bantuan bagi masyarakat yang memerlukan. Secara keseluruhan, implementasi kelima sila tersebut membentuk masyarakat yang inklusif, demokratis, peduli, dan adil. (Sehari-hari, 2022)

Penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah era informasi menghadapi berbagai rintangan, tetapi masih tetap menjadi panduan penting saat transformasi digital memengaruhi aspek sosial, politik, dan budaya. Sila pertama mengingatkan akan pentingnya menjaga rasa toleransi dan menghormati perbedaan keyakinan di tengah derasnya arus informasi yang dapat memengaruhi wawasan beragama. Sila kedua menyoroti pentingnya menghargai hak asasi manusia, menentang segala jenis diskriminasi, serta menggunakan media digital untuk membagikan nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga menggarisbawahi pentingnya mempertahankan kesatuan dan menghindari polarisasi yang disebabkan oleh informasi yang salah. Sila keempat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dengan bijaksana dan bertanggung jawab dalam demokrasi digital. Sila kelima mengharuskan pemerataan dalam akses terhadap teknologi, pendidikan, dan layanan publik agar setiap warga negara berkesempatan merasakan manfaat dari pembangunan digital secara adil. Pada umumnya, Pancasila masih relevan sebagai fondasi etis dalam pemanfaatan teknologi serta dalam memperkuat persatuan, keadilan, dan kemanusiaan di zaman digital ini. (Ghonia Khamida & Auliyatus Tsabita, 2025) (Sitorus & Tarigan, 2025)

Rintangan dan Pendekatan dalam Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Meskipun Pancasila terus berfungsi sebagai acuan utama dalam kehidupan masyarakat, pelaksanaannya mengalami sejumlah rintangan yang timbul akibat globalisasi, kemajuan teknologi, serta transformasi sosial yang terjadi dengan cepat. Dampak dari hal tersebut seringkali mengancam keberadaan nilai-nilai lokal yang menjadi identitas bangsa. Karena itu, penguatan prinsip-prinsip Pancasila dalam karakter generasi muda menjadi langkah strategis yang sangat penting untuk membentuk masyarakat modern yang tetap berakar pada budaya nasional. Di lingkungan keluarga, implementasi nilai-nilai Pancasila dimulai melalui keteladanan orang tua sebagai contoh utama dalam menanamkan sikap religius, toleran, dan gotong royong. Sementara di tingkat negara, Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam pelaksanaan pemerintahan serta penetapan kebijakan supaya setiap pilihan yang diambil mencerminkan keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Secara umum, implementasi nilai-nilai Pancasila

membutuhkan kerja sama antara keluarga, pendidikan, dan pemerintah agar tetap relevan dan kuat di tengah tantangan zaman.(Malika et al., 2024)

Menurut Pahlevi (2014), Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh rakyat Indonesia yang tercermin melalui lima sila. Sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan kepercayaan dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang mencakup sikap toleran dan kebebasan beragama, dan kasih sayang kepada semua makhluk-Nya. Sila kedua, Kemanusiaan yang Bermartabat dan Berkeadilan, mendorong sikap mencintai sesama, jujur, adil, setara, dan berperadaban, yang diwujudkan melalui bantuan kepada teman yang kesulitan, menghindari diskriminasi, dan membagi makanan secara adil. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung nilai-nilai kesatuan, kerja sama, dan kecintaan terhadap tanah air, dan persatuan dalam keberagaman, dengan contoh seperti melaksanakan upacara bendera dengan tertib, bekerja sama membersihkan lingkungan, menghindari konflik, menggunakan produk lokal, menghormati perbedaan ras dan budaya, serta bangga menjadi warga negara Indonesia. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan yang mendalam dalam proses musyawarah atau perwakilan mencakup prinsip konsensus, demokrasi, kebijaksanaan, dan representasi, yang diwujudkan melalui keterampilan bernegosiasi, keterlibatan dalam pemilihan, menghindari paksaan, dan menerima kekalahan dengan lapang dada. Sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menekankan pentingnya keadilan sosial, kesejahteraan jasmani dan rohani, persahabatan, kerja sama, serta integritas dalam profesi, yang diwujudkan melalui perlakuan adil kepada semua orang, pembagian sumber daya secara merata, serta saling bantu satu sama lain.(Risdiyani,Hani, 2021)

Pancasila sebagai fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung arti serta nilai-nilai mulia dalam setiap titik sila-silanya. Sebab, setiap elemen dari Pancasila ini dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ada sejak masa lampau dalam kehidupan masyarakat Indonesia. (Kewarganegaraan et al., 2021)

Pancasila sebagai landasan negara wajib dihargai dan diterapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam pemanfaatan media digital. Prinsip-prinsip Pancasila berperan sebagai pedoman moral dalam interaksi sosial, kebangsaan, dan keperluan kenegaraan, terutama dalam mengatasi penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan isu-isu yang dapat memecah belah. Sila pertama menegaskan pentingnya menghormati keragaman agama serta mencegah penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan penistaan atau ketegangan sosial. Sila kedua menekankan pentingnya menghargai martabat manusia melalui perilaku yang etis, saling menghormati, dan menghindari konten yang dapat merugikan di dunia digital. Sila ketiga memberi prioritas pada persatuan dengan mendorong toleransi, sikap kritis, dan penolakan terhadap informasi yang salah atau ujaran kebencian yang dapat mengganggu kesejahteraan nasional. Sila keempat mengharuskan diterapkannya demokrasi dengan musyawarah sebagai prinsip, yang dalam konteks digital terwujud dalam komunikasi yang sopan, kritis, dan konstruktif. Sila kelima menyoroti urgensi terciptanya keadilan sosial, termasuk upaya untuk menjamin akses digital yang merata dan penggunaan informasi secara bertanggung jawab demi menciptakan ruang digital yang inklusif serta adil. (Muhamad et al., 2025)

Pancasila adalah fondasi ideologis bagi bangsa Indonesia yang berfungsi untuk menghindari kerusakan sosial serta memberikan pedoman dalam hidup bermasyarakat yang beragam. Memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut sangat penting untuk mempertahankan identitas nasional dan menghindari perpecahan sosial. Sila pertama menegaskan koneksi antara manusia dan Tuhan yang menjadi dasar moral untuk mendorong toleransi di antara berbagai agama. Sila kedua memberi penekanan pada penghormatan terhadap harga diri manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga menghasilkan interaksi yang adil dan beradab. Sila ketiga menguatkan pentingnya persatuan melalui penghormatan terhadap perbedaan, kolaborasi, dan gotong royong demi membangun kesatuan nasional. Sila keempat menekankan bahwa demokrasi Indonesia berdasar pada musyawarah dan kebijaksanaan, yang memerlukan keterlibatan aktif dari rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Sila kelima mencerminkan dedikasi terhadap distribusi

dan keadilan sosial untuk mewujudkan kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia.(Siagian et al., 2022)

Pancasila memegang peranan yang sangat vital dalam meneguhkan identitas bangsa Indonesia di tengah derasnya globalisasi yang menyuguhkan berbagai kesempatan serta tantangan. Prinsip pertama menekankan signifikansi iman dan etika sebagai dasar dalam menghadapi gagasan-gagasan sekuler dan materialisme. Prinsip kedua menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia sebagai langkah untuk mengatasi ketidakadilan sosial yang semakin memburuk akibat globalisasi. Prinsip ketiga berfungsi sebagai landasan untuk menguatkan persatuan bangsa, demi terhindar dari pengaruh ideologi eksternal yang dapat memecah belah masyarakat yang beragam. Prinsip keempat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menghindari penyimpangan dalam demokrasi yang dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Prinsip kelima memberikan arahan untuk menjamin distribusi pendidikan, ekonomi, dan keadilan sosial yang seimbang, dengan tujuan mengecilkan kesenjangan yang semakin melebar akibat pengaruh globalisasi. Meskipun Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat universal, tantangan yang dihadapi akibat globalisasi tetap termasuk masuknya budaya asing yang tidak sejalan, lemahnya semangat kerja sama, meningkatnya individualisme, perubahan moral, serta pertumbuhan konsumerisme. Di sisi lain, hal ini juga memberikan kesempatan untuk memperkuat toleransi, keadilan, dan perdamaian di tingkat global.(Andarista et al., 2025)

Kondisi pelaksanaan prinsip-prinsip Pancasila di Indonesia saat ini dapat diamati dari tindakan dan sikap masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, yang masih mencerminkan berbagai penyimpangan dan menghalangi pencapaian sistem sosial yang adil serta manusiawi. Pada sila pertama, beberapa anggota generasi muda menunjukkan kemunduran dalam beriman dengan mengesampingkan ibadah dan norma-norma agama. Sila kedua dihadapkan pada tantangan berupa perilaku egois yang mengedepankan kepentingan pribadi sambil meremehkan hak orang lain. Sila ketiga melemah akibat semakin seringnya konflik antara kelompok dan perkelahian yang menunjukkan lemahnya semangat persatuan. Sila keempat terganggu oleh praktik politik uang yang merusak prinsip-prinsip demokrasi dan musyawarah. Sila kelima terhambat oleh ketidakadilan yang dipicu oleh kepentingan pribadi sehingga distribusi kesejahteraan menjadi tidak seimbang.

Globalisasi semakin memperburuk masalah tersebut. Sila pertama terpengaruh oleh pandangan yang menjadikan agama sebagai identitas formal semata. Sila kedua mengalami

pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan melalui perundungan dan penyalahgunaan kebebasan. Sila ketiga terancam oleh eksklusivitas kelompok dan pesimisme di antara berbagai golongan. Sila keempat menghadapi tekanan dari pengaruh eksternal yang dapat mengubah praktik demokrasi yang sehat. Sementara itu, sila kelima mulai tergerus oleh paham kapitalisme, hedonisme, dan individualisme yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. (Jurnal et al., 2023)(Camellia et al., 2022).

Pancasila sebagai fondasi negara dan perspektif hidup masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Pembiasaan nilai-nilai Pancasila sebaiknya dimulai sejak usia dini di segala tingkat pendidikan agar dapat menghadapi tantangan di era digital. Lima pokok ajaran Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, dapat diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari guna menumbuhkan sikap religius, peduli, toleran, demokratis, dan adil. Guru berperan membimbing peserta didik secara intelektual dan moral, sementara itu, orang tua berfungsi sebagai contoh utama dalam menentukan karakter anak dalam konteks keluarga. Kolaborasi antara guru dan wali murid adalah faktor penting dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila untuk membentuk generasi yang memiliki akhlak dan karakter Pancasila. (Mi, 2025)

KESIMPULAN

Pancasila, sebagai dasar negara sekaligus kerangka pemikiran bangsa Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam penciptaan karakter dan identitas nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencakup: Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Demokrasi yang dijalankan berdasarkan musyawarah dan perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan moral dan etika dalam kehidupan sosial dan negara.

Pengamalan prinsip-prinsip Pancasila berperan penting dalam aktivitas harian, baik di dalam keluarga, sistem pendidikan, maupun di dalam masyarakat, untuk memperkuat terwujudnya keharmonisan, keadilan, dan kemakmuran. Dalam era proses globalisasi serta transformasi sosial yang berlangsung cepat, tantangan untuk menerapkan Pancasila semakin rumit, sehingga reaktualisasi nilai-nilai tersebut menjadi sangat penting.

Peran pendidikan, baik formal maupun informal, serta bantuan dari pihak orang tua serta komunitas memegang fungsi krusial dalam mengajarkan prinsip-prinsip Pancasila kepada generasi muda yang lebih muda guna memastikan Pancasila tetap penting dan sebagai petunjuk

saat menyongsong tantangan di masa depan. Karena itu, kesadaran bersama untuk menerapkan dan menghayati nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat agar tujuan kemerdekaan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- 1, 2, 3, 4. (2024). 3(4), 4977–4982. 471-Article Text-814-1-10-20200916. (n.d.).
516-Article Text-1367-1-10-20190101. (n.d.).
- Aceh, kue tradisional khas. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 2(1), 1–9.
- Andarista, A. D., Pamungkas, A., Maulidia, C., Cania, D., Putria, A., Amira, S., Anjani, M., & Wu, T. L. (2025). Peran Pancasila Dalam Membentuk Karakter Bangsa Yang Kuat Di Era Globalisasi : Meningkatkan Ketangguhan Bangsa Melalui Implementasi Pancasila Di Era Globalisasi . *Universitas Esa Unggul Bekasi*, 1–10.
- Andhini, N. F. (2017). Pancasila sebagai. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ayuningtyas, J., & Amani, T. (2023). Filosofi Pancasila dalam Pidato Bung Karno: Lahirnya Pancasila. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 3(1), 17.
- Bagi, P., Unjaya, M., & Umk, U. (2022). Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Tertinggi (Suatu Kajian Filsafat): 4(1), 14–22.
- Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, F. A. (2021). Diversi Jurnal Hukum. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 129–150. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>
- Geofani, M. S. (2022). Pancasila sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *JUPANK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 18–34.
- Ghonia Khamida, R., & Auliyatus Tsabita, N. (2025). JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara THE ROLE OF PANCASILA IN REALIZING SOCIAL TOLERANCE AND HARMONY. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 10698–10707. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Intan, D. R., & Sumiyati. (2022). Memahami Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *Constitutional and Administrative Law Review*, Vol. 1 No.(1), 9–18.
- Kewarganegaraan, J., Dewi, D. A., & Indonesia, U. P. (2021). *DAN SEBAGAI PENDIDIKAN*

- KARAKTER. 5(1), 222–231.
- Kurniana, N., Karnandi, K. T., & Bustomi, M. Y. (2023). Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Sumber Filsafat. *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1(1).
- Malika, D. A., Pamungkas, A., Latifah, L. N., Salsabilla, N., & Amilia, R. (2024). Membedah Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Berbagai Tingkat Kehidupan Sosial: Keluarga, Sekolah, Masyarakat, Dan Negara. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-36859-5_1037.pdf
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., & Anam, I. K. (2025). Implementasi Nilai - Nilai Pancasila dalam Penggunaan Media Sosial. 4.
- Naldo, R. A. C., & Purba, M. (2018). Pemikiran Filsafat Hukum Ke Arah Kepribadian Bangsa. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 42–55. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i1.263>
- Nasional, H. (2012). Vol.XX/No.3/April-Juni/2012 Pinasang D: Falsafah Pancasila 1945(3), 1–10.
- Of, J. (2022). 方艺辉 1 , 陈兴伟 2 , 3 (1. 3(1), 161–172.
- Raihanah Muttmainnah, Pebrienti Siregar, & Bambang Trisno. (2024). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 2(3), 63–75. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i3.3732>
- Risdiany,Hani, and D. A. D. (2021). PENGUATAN KARAKTER BANGSA SEBAGAI IMPLEMENTASI NILAI- Hani Risdiany , dan Dinie Anggraeni Dewi Universitas Pendidikan Indonesia , Cibiru , Indonesia INFO ARTIKEL Diterima Diterima dalam bentuk review 16 April 2021 Diterima dalam bentuk Keyword : Kata kunc. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(4), 702–703.
- Sehari-hari, P. D. K. (2022). Vol. No. Month Year, Page. 1–10.
- Siagian, F. S., Susilawati, & Syarifuddin. (2022). Penerapan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(2), 358–367.
- Sitorus, F. A., & Tarigan, A. H. (2025). Implementasi Pancasila dan Civil Societ di Era Informasi. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, 2(1b), 2619–2630.
- Sulaeman, A., Permanasari, A., Sirrinawati, S., Gulo, S., & Ras, H. (2025). Pancasila sebagai Sumber Hukum dan Proses Politik yang Membentuk Hukum Nasional. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3(1), 1044–1056. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14942008>

-
- Sulaiman, H., Durin, R., & Purnama, D. (2025). The Right to a Just Life : an Analysis of The Philosophy of The Fifth Precept of Pancasila. *DJH Dame Journal Hukum*, 1(1), 25–44.
- Syahputra Sihombing, E., Sutarno, A., & Reno Sitepu, R. (2025). Pancasila sebagai Landasan Filosofis Hukum Negara Indonesia: Refleksi di tengah Carut-marut Permasalahan Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(1).
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sapientia/issue/view/...>
- Usiono, U., Pasaribu, A. F., Nurhaliza, I., & Ghaida, F. A. (2024). Pemahaman Masyarakat Terhadap Pancasila sebagai Sistem Filsafat: Studi Kasus Dikalangan Pelajar. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 544–547.
<https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1856>
- Widiuseno, I. (2014). Azas Filosofis Pancasila Sebagai Idiologi Negara. *Humanika*, 20 no. 2(2), 62–66.
- Wijayanthi, F. R. (2020). Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum. *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, 10(1), 1–44.